

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia pada fitrahnya memiliki kemampuan untuk mencipta, berkreasi dan menghasilkan sesuatu dari hasil daya pikir dan kemampuannya. Adanya suatu kreativitas yang diwujudkan dapat memperoleh perlindungan Hak Cipta. Pasal 1 angka (1) UUHC menjelaskan arti dari hak cipta yang berbunyi:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pengertian hak cipta diatas menjelaskan bahwa seorang pencipta memiliki hak eksklusif yang secara otomatis akan timbul jika seseorang tersebut mewujudkan suatu ciptaan. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, sehingga hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan dalam perundang-undangan.

Hak eksklusif sendiri memiliki arti hak yang hanya dimiliki oleh pencipta. Hak ini memberikan perlindungan kepada pencipta yang telah menciptakan suatu karya yang berasal dari intelektualnya.¹Hak eksklusif memiliki dimensi hak ekonomi (mendatangkan kompensasi secara ekonomi misalnya berupa royalti)

¹Junus, *Aspek Hukum dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek*, Bandung: CV.Rajawali, 2003, hlm 39.

dan dimensi hak moral (mengabadikan integritasnya atas karya intelektual yang bersangkutan). Secara teoritis, pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif yang digunakan untuk memonopoli ciptaan, invensi, design, hasil kreasinya selama jangka waktu tertentu.² Perlu izin dari pencipta untuk dapat memanfaatkan suatu ciptaan yang diciptakan oleh pencipta.

Adanya situs *youtube*, maka semua orang dapat menyiarkan kabar di *youtube*. Bahkan, ada beberapa berita yang hanya disiarkan lewat *youtube* dikarenakan bebasnya orang untuk meng-*upload* video mereka. Karena tujuan *youtube* adalah sebagai tempat bagi setiap orang (tidak peduli tingkat keahliannya) untuk meng-*upload* dan membagikan karya mereka kepada orang lain.³

Kemajuan teknologi yang semakin canggih mempermudah setiap orang dalam mengeksplorasi maupun menampilkan karyanya dalam berbagai cara, seperti melalui *youtube*. Diketahui bahwa situs *youtube* merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa gambar bergerak dan bisa diandalkan.⁴ Setiap orang bisa berpartisipasi mengunggah (meng-*upload*) video ke server *youtube* dan membaginya keseluruh dunia. Bahkan tak jarang seseorang menjadi terkenal dan mendapatkan banyak pemasukan dari iklan yang

²Elisabeth Nurhaini Butar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 55.

³Boy Manula, *Efektivitas Iklan di Youtube Dan Persepsi Mahasiswa*, Sripsi Ilmu Sosial, Sumatera Utara, Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, 2016.

⁴Budi Benedictus, 2013, Menghindari Pelanggaran Hak Cita Musik pada Video yang diunggah di Youtube, www.osrepublik.com/menghindari-pelanggaran-hak-cipta-musik-pada-video-yang-diunggah-di-youtube-, diakses pada 16 April 2019.

ditempelkan pada beberapa bagian video tersebut. Iklan yang menempel pada video dengan jumlah penonton tertentu disebut dengan *adsense*.⁵

Pada bisnis *adsense youtube*, terjadi kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan yakni kerjasama dalam bentuk mengiklankan suatu produk dalam video yang hasilnya dibagi antara pihak *youtube* dengan pengunggah video.⁶ Salah satu syarat video yang dapat memungkinkan untuk dikenai *adsense* atau pemasangan iklan adalah video tersebut tidak melanggar perlindungan hak cipta dari video lain yang sudah memiliki hak cipta secara resmi.⁷ *Youtube* memberikan kesempatan para pengguna yang sudah memiliki perlindungan hak cipta secara resmi dari *youtube* untuk melaporkan kepada pihak *youtube* jika terdapat pelanggaran hak cipta. Jika ditemukan adanya pelanggaran hak cipta maka *youtube* akan melakukan tindakan penghapusan video tersebut bahkan akan melakukan pemblokiran akun secara permanen kepada akun pengunggah video yang melanggar.⁸

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Dalam Pasal 1 angka (1) UUHC diatur bahwa hak Cipta adalah hak eksklusif

⁵Bambang Lakso Yuwono, *Berburu Dollar dengan Google Adsense*, Yogyakarta: Andi, 2007, hlm.12.

⁶*Ibid.* hlm. 15.

⁷*Ibid*

⁸Dedy Rusdianto, *Adsense Weapons*, Bandung : Oase Media, 2010, hlm.19.

pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Terkait dengan ketentuan Pasal 40 Huruf (p) UUHC bahwa, kompilasi ciptaan atau data, baik berupa format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya ini merupakan dilindungi oleh UUHC. Kompilasi video adalah termasuk karya ciptaan dan dapat ditelusuri di *youtube*. Dari kasus posisi terlihat bahwa pihak mengambil melakukan beberapa bagian video atau potongan video yang diambil dari bagian video orang lain.

Pada masa sekarang ini banyak muncul video dengan konsep kompilasi yakni penggabungan beberapa bagian dari video yang dijadikan satu kesatuan video yang utuh dengan waktu yang lebih singkat. Video kompilasi tersebut dapat ditemukan dengan di portal *youtube* tersebut. Contoh kasus Yudi Syaputra lahir 20 April 1994 di Kisaran, Yudi memulai perjalanan blognya di Tahun 2010, tepat pada bulan April 2010. Awalnya Yudi tidak tertarik untuk mendesign blognya. Yudi bahkan tidak pernah menulis di blognya sendiri. Yudi Syahputra juga mempunyai channel *youtube*, *subscribarnya* sudah mencapai 1.694.763. Di dalam konten *youtube* tersebut mengunggah dari beberapa video orang lain kemudian dijadikan satu kesatuan video utuh dengan waktu yang lebih singkat. Kompilasi video tersebut juga banyak yang mengunggah dijadikan situs konten di *channel youtube*.¹⁰

⁹Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta.

¹⁰<http://yudhi-syaputra.blogspot.com/p/about.html?m=1>.

Permasalahan timbul dalam pengambilan dari bagian-bagian video orang lain kemudian digabungkan menjadi satu video yang dilakukan oleh *youtuber* sebagai konten di situs channel *youtubenya*. Kompilasi video tersebut muncul dengan iklan yang menempel pada kompilasi video tersebut. Prinsip *fair use* memperbolehkan tindakan penggunaan tertentu oleh hukum hak cipta diperkenankan untuk dilakukan oleh siapapun juga tanpa perlu adanya persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta asalkan masih dalam batas-batas yang diperkenankan. Dalam Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta dijelaskan bahwa :

Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.¹¹

Pasal tersebut menjelaskan apabila seseorang mempublikasikan konten hak cipta baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa mencantumkan sumbernya, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Dalam Pasal 43 huruf (d) UUHC juga menjelaskan bahwa perbuatan yang *tidak dianggap* sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

¹¹Rahmi Jened, *Perlindungan Hukum Hak Cipta*, Surabaya : Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2004.

Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan / atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait , atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

Dari penjelasan tersebut, hasil karya kompilasi video banyak tersebar luas di *youtube*. Sementara dalam UUHC khususnya Pasal 40 Huruf (q) menjelaskan bahwa“ kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli”. Kemudian Pasal 40 Huruf (r) menjelaskan tentang “Permainan video”. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini mengkaji terkait perlindungan hak cipta atas kompilasi video dalam *youtube* tanpa ijin.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah karya hasil kompilasi video termasuk bagian dari perlindungan hak cipta ?
2. Apakah fenomena karya hasil kompilasi video tanpa ijin dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengkaji karya hasil kompilasi video termasuk bagian dari perlindungan hak cipta.

2. Untuk mengkaji fenomena karya hasil kompilasi video tanpa ijin dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta.

1.4 KEGUNAAN

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Adapun kegunaan penelitian yang diperoleh dalam penelitian skripsi dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Atas Kompilasi Video Dalam *Youtube* Tanpa Ijin”, antara lain sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada peneliti di bidang HKI, khususnya pada bidang hak cipta.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengkaji dan mengembangkan pengetahuan hukum mengenai hak cipta, khususnya kompilasi video dalam *youtube* tanpa ijin.
- c. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka yang tertarik mengkaji bidang hak cipta, khususnya kompilasi video dalam *youtube* tanpa ijin.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi sebagai bahan untuk melakukan upaya peninjauan dan menindaklanjuti tentang permasalahan mengenai hak cipta, khususnya hasil karya kompilasi video dalam *youtube* tanpa ijin.

- b. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama bagi para *youtuber* mengenai hasil karya kompilasi video dalam *youtube* tanpa ijin.

1.5 Keaslian

Dalam penulisan skripsi ditemukan beberapa judul skripsi yang telah diteliti sebelumnya, yaitu :

No	Jenis Penelitian	Pengarang/ Judul	Rumusan Masalah	Metode penelitian
1	Skripsi/ Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2018	Annisa Siregar/ <i>Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Video Yang Diunggah Di youtube Yang Ditayangkan Di Stasiun Televisi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta.</i>	1. Bagaimana pengaturan hubungan hukum antara pihak <i>Youtube</i> dengan pihak stasiun televisi ? 2. Apa tanggung jawab stasiun Televisi terhadap pihak <i>Youtube</i> atas video ditayangkan di Televisi? 3. Bagaimana perlindungan hak cipta UU No.28 Tahun 2014 terhadap video yang di unggah di <i>Youtube</i> yang ditayangkan di Televisi ?	Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif yakni pendekatan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian didukung dengan metode yuridis empiris yakni melakukan studi penelitian dengan wawancara langsung dengan prosedur stasiun Televisi Metro TV sumut. Jadi penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif dan empiris.

2	Skripsi/Fakultas Universitas Trunojoyo Madura, 2017.	Hadio Gusti Djunaidi, <i>Monetisasi Atas Video Yang Diunggah Ke Youtube.</i>	1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam monetisasi atas video yang diunggah ke youtube ? 2. Siapakah yang berhak atas monetisasi dari video yang diunggah ke Youtube?	Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku.
---	--	--	--	---

Skripsi Annisa Siregar, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *youtube* sudah memberikan syarat dan ketentuan bagi pengunggah video dan dengan adanya aturan tersebut maka timbul hubungan hukum antara pihak *youtube* dengan stasiun televisi yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pencipta video maupun stasiun televisi sebagai pihak ketiga. Adapun tanggung jawab stasiun televisi yaitu keuntungan yang di peroleh dengan menyiarkan video tersebut secara komersial, maka stasiun televisi juga memberikan sebagian keuntungan royalti terhadap pencipta video serta mengkaji video yang diunggah di *youtube* ditayangkan di televisi.

Skripsi Hadio Gusti Djunaidi, penelitian ini menjelskan bahwa untuk mengetahui perjanjian *youtube* dan pengunggah dalam sebuah perjanjian bernama program mitra *youtube*, sehingga mengkaji mengenai hubungan hukum dan akibat hukum yang timbul adanya perjanjian program mitra *youtube* serta mengkaji

mengenai pihak mana yang memperoleh keuntungan atas pemanfaatan video tersebut.

Penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian di atas. Dalam kedua penelitian diatas sama-sama meneliti hubungan hukum terhadap para pihaknya yang terkait serta video yang diunggah di *youtube*. Selain itu penelitian pertama fokus terhadap tanggung jawab stasiun televisi terhadap pihak *youtube* dan perlindungan para pihak terhadap video yang diunggah di *youtube* yang ditayangkan di televisi. Sedangkan penelitian kedua siapa yang berhak atas monetisasi dari video yang diunggah di *youtube*. Hal inilah yang membedakan antara penelitian ini dan kedua penelitian di atas, karena dalam penelitian ini lebih fokus meneliti apakah karya hasil kompilasi video ada di *youtube* termasuk perlindungan hak cipta. Selain itu penelitian ini juga meneliti apakah fenomena karya hasil kompilasi video tanpa izin yang ada di *youtube* dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta.

1.6 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu penelitian ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode dan teknik tertentu yang bersifat ilmiah dengan jalan menganalisisnya dan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah – masalah yang ditimbulkan.¹²

¹²Soerjono Soekanto dalam Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, PustakaPelajar, 2015, hlm. 27.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Penelitian hukum normatif berfokus mengkaji kaidah atau norma hukum positif dan penerapannya.¹⁴ Penelitian ini fokus untuk mengetahui hasil karya kompilasi video dalam *youtube* termasuk bagian dari perlindungan hak cipta dan apakah fenomena karya hasil kompilasi video tanpa izin yang ada di *youtube* dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁵ Adapun penelitian mengkaji aturan hukum tentang hak cipta terhadap karya hasil kompilasi video tanpa izin yang ada di *youtube*.

¹³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 186.

¹⁴Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2013, hlm.295.

¹⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 197.

1.6.3 Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan – bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang – undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan dan perjanjian internasional (traktat).¹⁶ Bahan hukum primer bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹⁷ Bahan hukum primer yang akan digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah UUHC.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi rancangan perundang – undangan, hasil penelitian, buku – buku teks, jurnal ilmiah, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.¹⁸ Hak cipta yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, surat kabar.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan – bahan hukum yang telah

¹⁶Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.157.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenamedia Group, 2015, hlm. 181.

¹⁸*Ibid.* hlm. 141.

dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.¹⁹ Penelitian ini mengkaji bahan penelitian hukum normatif, sehingga analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu merumuskan dan menafsirkan dari Undang – undang, buku, jurnal dan skripsi yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan disimpulkan untuk menjawab isu hukum yang diteliti.

¹⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm.184